

Lampiran Surat No : 133.1/EQ.S/III/2015, tanggal 09 Maret 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN SERTIFIKASI
PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HT : PT EKAWANA LESTARIDHARMA
Nomor SK IUPHHK-HT : 733/KPTS-II/1997 Tanggal 01 Desember 1997
Luas : ± 9.300 Hektar
Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141
Telpon (0761) 37555
III. Waktu Pelaksanaan : 07 sd 10 Februari 2015
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TAHUN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA
SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA **PT
EKAWANA LESTARIDHARMA** DAPAT DIPERTAHANKAN

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 09 Maret 2015
PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular logo. The logo contains the word 'Equal' in a stylized font. Below the logo, the text 'PT Equality Indonesia' is printed in blue.

Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 025/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/III/2015
Tentang
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HT PT EKAWANA LESTARIDHARMA DI KABUPATEN SIAK,
PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NO. 733/KPTS-II/1997 TANGGAL 01 DESEMBER 1997
LUAS ± 9.300 HA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 07 s.d 10 Februari 2015 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Ekawana Lestaridharma** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (015/EQI-F090) tanggal 26 Februari 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 014/EQI-F037 tanggal 26 Februari 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 020.2/EQI-F039 tanggal 02 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 053.2/EQI-F077 tanggal 02 Maret 2015 menunjukkan **PT Ekawana Lestaridharma** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Ekawana Lestaridharma** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 006/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 047/EQ-F065/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT EKAWANA LESTARIDHARMA DI KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NO. 733/KPTS-II/1997 TANGGAL 01 DESEMBER 1997 LUAS ± 9.300 HA

- PERTAMA** : PT **Ekawana Lestariidharma** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 044.1/EQC-VLK/III/2014 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 044.1/EQC-VLK/III/2014 menjadi Nomor 044.2/EQC-VLK/III/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksiuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksiuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Maret 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Ekawana Lestardharma;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 044.2/EQC-VLK/III/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT EKAWANA LESTARIDHARMA

SK IUPHHK-HT	: 733/Kpts-II/1997
TANGGAL	: 01 Desember 1997
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 9.300 Hektar
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Siak
ALAMAT	: JL. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau
	Telp. : (0761)-37555 : Fax : (0761) 33595 - 33596

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **28 MARET 2013**

TANGGAL REVISI : **02 MARET 2015**

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **27 MARET 2016**

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710
- d. Nomor telepon : 0251-7550722, 7157103
- e. Faks : 0251-7550724
- f. Website : <http://www.equalityindonesia.com>
- g. E-mail : eq@equalityindonesia.com
- h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.
- i. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit : Pazri Nurpazri, S.Hut. (Lead Auditor)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT EKAWANA LESTARIDHARMA
- b. Nomor & Tanggal SK : 733/Kpts-II/1997
Tanggal 01 Desember 1997
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.300 Ha di Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- d. - Alamat Kantor Pusat : Gedung PEBPI. Lantai IV
Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141
- e. Nomor telepon : 0761-37555
- f. Pengurus
Susunan Komisaris dan Direksi :
 - Komisaris : Samsul Bahari
 - Direktur : Roy Chandra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 Februari 2015, di Estate PT Ekawana Lestariidharma Kabupaten Siak Provinsi Riau.	<ol style="list-style-type: none"> Pertemuan dilaksanakan di Camp PT Ekawana Lestariidharma. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 sd 9 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Februari 2014 sampai Januari 2015. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT ELD dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 09 Februari 2015, di Camp Estate PT Ekawana Lestariidharma Kabupaten Siak Provinsi Riau.	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 Maret 2015	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT ELD masih dapat mempertahankan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA).	Memenuhi	SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 733/Kpts-II/1997 tanggal 01 Desember 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT EKAWANA LESTARIDHARMA atas areal hutan produksi seluas ± 9.300 Hektar di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT EKAWANA LESTARIDHARMA sudah dipenuhi seluruhnya.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	Bukti pemenuhan kewajiban IUPHHK-HT oleh Auditee telah dibayarkan lunas sesuai SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Di Areal Konsesi PT EKAWANA LESTRAIDHARMA terdapat Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi - Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK-HT PT EKAWANA LESTARIDHARMA beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang dibuat oleh Ganis Canhut dan keberadaan kawasan lindung yang meliputi KPPN dan Sempadan Sungai terbukti di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2013 dan RKTUPHHK-HT TAHUN 2014 PT EKAWANA LESTARIDHARMA telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT Pada Hutan Produksi Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2008 s/d 2017 PT EKAWANA LESTARIDHARMA dipenuhi seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alampada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	Memenuhi	Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan RKTUPHHK-HT yang telah disahkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
<p>Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	Seluruh KB, KBS dan KBK yang ditebang oleh PT. ELD telah di-LHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Produksi Kayu Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
<p>Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/ atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</p>	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanya itu dengan menggunakan dokumen SKSKB dan FAKB.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</p>	Not Applicable	Verifier ini tidak diverifikasi karena Auditee merupakan IUPHHK-HT.
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	Not Applicable	Verifier ini tidak diverifikasi karena Auditee merupakan IUPHHK-HT.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
<p>Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	Memenuhi	Auditee mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK yaitu KB menggunakan SKSKB dan KBK menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat yang ditujukan kepada industry PT RAPP dan PT PEBPI.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
<p>Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PS DH telah diterbitkan.</p>	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih UPTD Dinas Kehutanan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perkebunan Kabupaten Siak.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	Memenuhi	Auditee telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH ke Bank Mandiri, lunas dan sesuai antara LHP dengan SPP DR dan/atau PSDH dan SPP DR dan/atau PSDH dengan bukti setor.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pengiriman dan perdagangan kayu keluar pulau sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan kendaraan logging truk, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable.
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.	Not Applicable	Penggunaan tanda V-Legal belum diimplementasikan oleh auditee karena stock kayu di lapangan sudah habis dan masih menunggu pengesahan URKT Tahun 2014. Karena kegiatan pemanenan kayu belum dilaksanakan sehingga penggunaan tanda V-Legal belum diterapkan, oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL- UPL yang lengkap dan telah disahkan dengan SK no. 143/DJ-VI/AMDAL /97 tanggal 20 Oktober 1997.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen UKL- UPL yang telah disahkan Komisi Pusat AMDAL DEPHUT No. 143/DJ-VI/AMDAL/97.
Verifier b.	Memenuhi	Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		<p>dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p> <p>Bukti pelaksanaan RKL dan RPL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan RKL-RPL Semester I- PT ELD tahun 2014, No.178/EL-PKU/X/2014 tgl 6 Oktober 2014, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, yang ditanda tangani oleh Direktur dan telah dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Provinsi Riau. - Laporan RKL-RPL Semester II- PT ELD tahun 2014, No.032/EL-PKU/I/2015 tgl 28 Januari 2015, perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan, yang ditanda tangani oleh Direktur dan telah dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Provinsi Riau.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan didukung oleh keberadaan tenaga ahli K3 bersertifikat yang akan bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Peralatan K3 sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi masih berfungsi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pemasangan rambu-rambu dan poster.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Auditee belum memiliki serikat pekerja, tetapi auditee telah mengeluarkan Surat Pernyataan No.006/ELD-PKU/I/2013 tentang Kebebasan berkumpul dan berserikat bagi Karyawan PT ELD.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2015 - 2017, dengan Surat Keputusan Nomor : Kep. 560/Disosnakertrans/I/2015/02 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ELD.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur